ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(Field Research)* yang membahas tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik di Surabaya." Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*)? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang praktik dan kedudukan jasa terhadap suntik hidung dan bedah hidung (rhinoplasty) yang dalam hal ini dilakukan di salon Cantik di Surabaya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analitis yaitu memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data tentang suntik hidung dan bedah hidung yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif yakni berdasarkan teori-teori yang ada terhadap permasalahan baru di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teknik suntik hidung dan bedah hidung merupakan teknik yang sangat praktis untuk merubah bentuk hidung yang didambakan, cara suntik hidung hanya dengan menyuntikkan suatu cairan kedalam hidung, dan bahan yang digunakan pun bervariasi tergantung harga bahan yang diminta setelah melihat harga yang telah tertera. Sedangkan untuk bedah hidung, cara penggunaannya sedikit rumit karena harus dilakukan pembiusan terlebih dahulu kemudian pemilik salon pun mulai melakukan operasi dengan mengambil tulang rawan hidung dan memotongnya agar bentuk hidung terlihat sempurna jika hidungnya ingin dirapikan, jika hidungnya tidak mancung akan dibuatkan tulang buatan tentunya agar hidung terlihat lebih terangkat. Suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*) mempunyai beberapa hukum, antara lain: diperbolehkan karena untuk memperbaiki hidung yang rusak karena penyakit, keturunan, atau kecelakaan serta berhias demi suami bukan untuk orang lain, diharamkan karena untuk bertujuan kecantikan atau pamer saja karena dianggap berlebihan dan menimbulkan hawa nafsu orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan saran-saran sebagai berikut. (1) Bagi pengguna jasa seharusnya melakukan observasi dahulu jika ingin melakukan jasa suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*) kepada dokter spesialis atau dokter kesehatan yang ada disekitar. Dokter akan menjelaskan bahan apa yang dipakai, terdapat bahaya atau tidak, bahkan termasuk bahan yang haram atau halal sehingga pengguna jasa bisa lebih selektif dalam memilih yang baik untuk kesehatan diri sendiri. Dan juga Allah swt melarang umatnya untuk berhias secara berlebihan yang telah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat. (2) Bagi penyedia jasa atau pemilik salon bahkan klinik kecantikan, seharusnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna jasa, dan tidak mengambil manfaat dari keuntungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id